

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

013/IAT-U/SU-S1/2024**HAK DAN KEWAJIBAN AMIL ZAKAT DALAM
AL-QUR'AN SERTA KONTEKSTUALISASINYA
DI INDONESIA****SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

**OLEH:****SUPRIADI****12030214101****Pembimbing I****Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A****Pembimbing II****Afriadi Putra, S.Th.I., M. Hum****FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1445 H. / 2024 M**



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Hak Dan Kewajiban Amil Zakat Dalam Al-Qur'an Serta Kontekstualisasinya Di Indonesia.

Nama : Supriadi

NIM : 12030214101

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 16 Januari 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Januari 2024
Dekan,


Dr. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua



Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag
NIP. 19690429200501 2 005

Sekretaris



Usman, M.Ag
NIP. 19700126199603 1 002

MENGETAHUI

Penguji III


Dr. H. Khairunnas Jamal, M.A
NIP. 19731105200003 1 003

Penguji IV


Dr. Salmains Yeli, M.Ag
NIP. 19690601199203 2 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Agus Firdaus Chandra, Lc., MA
 DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
 Dekan Fakultas Ushuluddin
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di-
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Supriadi
 NIM : 12030214101
 Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
 Judul : Hak Dan Kewajiban Amil Zakat Dalam Al-Qur'an Serta Kontekstualisasinya Di Indonesia

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 17 Oktober 2023
 Pembimbing I

Agus Firdaus Chandra, Lc., MA
 NIK. 198508292015031002

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Supriadi
NIM : 12030214101
Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul : Hak Dan Kewajiban Amil Zakat Dalam Al-Qur'an Serta Kontekstualisasinya Di Indonesia

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 17 Oktober 2023
Pembimbing II

Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum
NIP.198904202018011001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Supriadi
Tempat/Tgl Lahir : Kuala Enok, 13 Oktober 2001
NIM : 12030214101
Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Hak Dan Kewajiban Amil Zakat Dalam Al-Qur'an Serta Kontekstualisasinya Di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penelitian skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakutas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 10 Januari 2024

Buat Pernyataan,



SUPRIADI
NIM. 12030214101



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Bukan karena kita yang baik tapi karena Allah yang tutup aib kita

اللَّهُمَّ أَنْتَ أَعْلَمُ مِنِّي بِنَفْسِي وَأَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْهُمْ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي خَيْرًا
مِمَّا يَطُئُونَ وَاعْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ وَلَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ

Ya Allah, Engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memujiku. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari yang mereka sangkakan, ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui dariku, dan janganlah menyiksaku dengan perkataan mereka. (H.R. al-Baihaqi)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi setelah Allah dan Rasul-Nya, ayah dan ibu yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk kebahagiaan anak-anaknya, ibu yang selalu memberikan motivasi kepada anaknya agar bisa terus semangat agar bisa sama seperti anak-anak lainnya. Yang selalu menahan rasa sakitnya demi senyuman untuk anaknya. Ibu dan ayah manusia terhebat yang saya pernah lihat di alam semesta. Skripsi ini juga sebagai bukti bahwa saya ingin membanggakan ibu dan ayah, ingin membuktikan bahwa perjuangan ibu dan ayah untuk anak-anaknya tidaklah sia-sia. Karena kebahagiaan ibu adalah kebahagiaan saya, dan tangisan ibu adalah tangisan saya. Pada setiap alunan doa dan tangisan ibu yang menetes menjadikan saya semakin mempunyai alasan mengapa saya harus sukses, baik di dunia yang sementara maupun di akhirat yang selamanya. Terimakasih yang tak terhingga ibuku sayang karena selalu mendukung dan tidak pernah meninggalkan saya sedetikpun. *Yaa Allah, sayangi dan jagalah kedua orang tuaku, sebagaimana mereka menyayangi dan menjaga saya sedari saya kecil. Aamiin.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahil rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah mengaruniakan rahmat serta karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“HAK DAN KEWAJIBAN AMIL ZAKAT DALAM AL-QUR’AN DAN KONTEKSTUALISASINYA DI INDONESIA”** dan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan bagi umat manusia yakni Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya, *aamiin yaa rabbal 'alamin*.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak, penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Hanya Allah SWT yang dapat membalas semua jasa dan bantuan yang telah diberikan oleh mereka. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Terimakasih kepada pihak kampus yang dalam hal ini Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Prof. Dr. Hairunas Rajab, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini, khususnya di Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us., Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.A., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, M.IS. dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.A.
3. Ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir bapak Agus Firdaus Chandra, Lc., MA beserta Sekretaris Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Bapak Afriadi Putra S.Th.I., M. Hum yang telah memberikan motivasi dan kemudahan administrasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Agus Firdaus Chandra, Lc., MA selaku pembimbing I yang telah banyak berkontribusi dalam memberikan nasehat, motivasi, masukan serta arahan kepada penulis baik dalam penyelesaian skripsi ini maupun selama penulis menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Afriadi Putra S.Th.I., M.Hum selaku Pembimbing Akademik dan pembimbing II pada skripsi ini yang telah banyak berkontribusi dalam memberikan nasehat, motivasi, masukan serta arahan kepada penulis baik dalam penyelesaian skripsi ini maupun selama penulis menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag, Ustadz Usman M.Ag, Ustadz Dr. H. Khairunnas Jamal, M.A, dan Ibunda Dr. Salmaini Yeli, M.Ag yang telah membimbing penulis hingga sampai kepada tahap finish. Semoga Allah memberikan keberkahan selalu kepada ustadz dan ibunda. Aamiin.
7. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan materi perkuliahan dari semester awal hingga akhir kepada penulis. beserta seluruh civitas akademika yang telah memudahkan penulis dalam hal pengurusan administrasi dan lainnya. semoga Allah SWT membalas segala kebaikan bapak dan ibuk sekalian dengan balasan yang sempurna dan menjadikannya pahala jariyyah serta senantiasa memberikan keberkahan di lingkungan Fakultas Ushuluddin.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam hal peminjaman berbagai referensi guna menopang pembahasan yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teristimewa untuk Ibunda Nurhayati yang menjadi alasan terbesar bagi penulis untuk bisa dapat duduk di bangku perkuliahan yang penulis impikan, yang telah mengorbankan segalanya demi penulis. Ibunda yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis hingga sampai kepada tahap ini. Tidak lupa kepada sanak saudara kandung abang Marhat, kakak tika dan adinda didi yang terus memberikan bantuan dalam upaya membantu selama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis melaksanakan studi. Serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan banyak dukungan baik berupa moral maupun materi. Doa terbaik untuk segenap manusia terbaik.

10. Terimakasih banyak kepada bang Masrizal yang telah banyak membantu serta memberikan masukan-masukan ketika penulis bertanya tentang masalah yang sedang penulis alami. Serta berkat bantuan beliau penulis banyak mendapatkan asupan materi dan juga dengan buku-buku yang beliau pinjamkan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan orang baik.
11. Terimakasih juga terkhususnya kepada sahabat yang selalu kebersamai penulis dari awal yakni 5 W 1 H yang selalu memberikan motivasi terbaiknya sehingga penulis tetap optimis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada segenap kepada rekan juang El Ridho, Danda, Fikri, Ikhsan, Desma, Isti, Salma, Cindhy, Ulfa, dan terkhusus Ica dan Dita yang terus berjuang bersama untuk saling memotivasi agar tulisan ini selesai. Terkhusus untuk keluarga kelas IAT F 20 yang telah memberikan ruang kepada penulis untuk bergabung belajar bersama sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dengan rasa nyaman dan bahagia. Semoga persahabatan ini tidak hanya sampai dibangku perkuliahan juga, namun sampai nanti semua kita menjadi orang sukses dunia dan akhirat.
12. Sahabat organisasi yang telah kebersamai tumbuhnya minat bakat untuk penulis. Terimakasih banyak rekan juang fakultas Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin 2023 tercinta yang telah memberikan ruang untuk tumbuh dan menyalurkan minat bakat, serta rekan juang himpunan mahasiswa jurusan IAT periode 2022 dan juga lembaga dakwah fakultas rohini al-fata al-muntazhar. Semoga harapannya kita semua berhasil dalam menggapai cita-cita. Aamiin.
13. Terimakasih banyak kepada seluruh guru-guru penulis, baik dari guru ngaji sampai kepada semua guru-guru yang telah mengajarkan penulis dari SD sampai sekarang. Terimakasih banyak kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan suportnya, baik dari kampung halaman maupun alumni-alumni dari sekolah SDN 022 Bekawan, MTs Nurul Huda Bekawan, PP. Tunas Harapan Tembilihan. Serta terimakasih banyak juga kepada teman-teman KKN Siak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecil Bengkalis 2023. Do'a terbaik untuk orang-orang terbaik. Semoga Allah merahmati kita semua aamiin.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan positif dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua terkhususnya untuk penulis. Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi demi terrealisasinya skripsi ini penulis ucapkan terimakasih banyak sedalam-dalamnya, tanpa mereka semua penulis bukanlah apa-apa. Semoga Allah SWT memberikan balasan berupa kebaikan, keselamatan, ketenangan dan keberkahan bagi kita semua, *aamiin yaa rabbal 'alamin*.

Pekanbaru, 17 Oktober 2023
Penulis,

Supriadi
NIM. 12030214101

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR.....	i
PEDOMAN TRANSLITERSAI.....	vii
ABSTRAK.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Penegasan Istilah.....	4
D. Identifikasi Masalah.....	5
E. Batasan Masalah.....	5
F. Rumusan Masalah.....	5
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
H. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II.....	8
LANDASAN TEORETIS.....	8
A. Kerangka Teori.....	8
B. Tinjauan Kepustakaan.....	22
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV.....	34
HASIL PENELITIAN.....	34



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Penafsiran Ayat Tentang Amil Zakat Dalam Al-Qur'an Surah at-Taubah Ayat 60	34
B. Hak dan Kewajiban Amil Zakat Dalam al-Qur'an dan Kontekstualisasinya di Indonesia	48
BAB V	51
PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	xiii



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	D1		



B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *Fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = ـو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ـي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- c. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Abstrak

Sebagai negara mayoritas penduduk beragama Islam sudah semestinya aturan Islam diberlakukan untuk pedoman umat muslim di Indonesia. Salah satunya tentang masalah zakat, adanya lembaga yang mengatur tentang zakat yaitu BAZNAS dan LAZ, sehingga hak dan kewajiban seorang muslim bisa tersalurkan dengan mudah. Kendati demikian permasalahan tetap ada salah satunya di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor, *muzakki* dan masyarakat kurang percaya kepada pengelola zakat. Tulisan ini memuat bagaimana penafsiran ayat tentang amil zakat dalam al-Qur'an serta bagaimana kontekstualisasinya di Indonesia?. Penelitian ini tentunya sangat penting untuk dikaji agar permasalahan tentang hak dan kewajiban amil zakat di Indonesia bisa ditempatkan pada posisi yang pas sesuai syariat Islam dan undang-undang di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan dan mengambil data serta informasi yang berasal dari buku-buku tafsir al-Qur'an, buku-buku tentang zakat, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan zakat. Hasil dari penelitian ini adalah menguraikan suatu konsep tentang hak dan kewajiban amil zakat dalam al-Qur'an dan kontekstualisasinya di Indonesia. Sehingga hasilnya adalah bahwa seorang amil zakat itu haruslah diangkat oleh pemimpin yang dalam hal ini di Indonesia diwakilkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Tentunya seorang amil harus memiliki kriteria khusus seperti merupakan seorang muslim, mukallaf, jujur dan amanah serta faham hukum-hukum zakat, dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas. Amil kemudian bertugas mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikan zakat. Kemudian amil juga diberikan hak sesuai yang tercatat pada Undang-undang No 23 tahun 2011. BAB III DAN BAB IV.

Kata Kunci: *al-Qur'an, amil zakat, hak, kewajiban*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

ABSTRACT

As a country of Muslim population majority, Islamic rules must be enforced to guide Muslims in Indonesia. One of them is about the problem of *zakat*, the existence of institutions regulating *zakat*—BAZNAS and LAZ, so that the rights and obligations of a Muslim can be channelled easily. However, there was still a problem, one of which was in Baitul Rahman Mosque in Curug Jasinga Bogor, *muzakki* and the community did not trust in *zakat* administrators. This writing contained how the verse about *amil zakat* in Al-Qur'an was interpreted and how it was contextualized in Indonesia. This research is of course very important to be studied so that the problem of the rights and obligations of *amil zakat* in Indonesia can be placed in the right position according to Islamic Sharia and Indonesian law. It was qualitative research collecting and taking data and information from Al-Qur'an interpretation books, books about *zakat*, journals, articles, and other sources related to *zakat* issues. The research findings explained the concept about the rights and obligations of *amil zakat* in Al-Qur'an and its contextualization in Indonesia. So, the result is that a *zakat* collector must be appointed by a leader who in this case in Indonesia is represented by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. Of course, an *amil* must have specific criteria such as being a Muslim, *mukallaf*, *honest*, trustworthy, understanding the laws of *zakat*, and having the ability to carry out duties. *Amil* is then in charge of collecting, recording, and distributing *zakat*. Then *amil* is also given the appropriate rights recorded in Law No. 23 of 2011 Chapters III and IV.

Keywords: Al-Qur'an, Amil Zakat, Rights and Obligations



المخلص

نظرا إلى معظم سكان إندونيسيا المسلمون فينبغي تطبيق الشريعة الإسلامية فيها، منها قضية الزكاة. وبوجود الهيئة العاملة لشؤون الزكاة بإندونيسيا (BAZNAS) والمؤسسة العاملة للزكاة (LAZ) فيمكن لمسلم أداء واجباته بشكل يسير. إلا أن هناك بعض المشاكل مثل ما حدث بمسجد بيت الرحمن في قرية جوروق جاسينغا بوقور، حيث فقدت ثقة المجتمع من العاملين للزكاة. فهدف هذا البحث إلى معرفة تفسير الآيات القرآنية حول العاملين للزكاة، وكيف سياقها في إندونيسيا. ويعتبر هذا البحث مهما لوضع الحقوق والواجبات للعاملين في إطار الشريعة الإسلامية والدستور بإندونيسيا. والبحث دراسة نوعية تجمع البيانات من تفاسير القرآن الكريم والكتب والمقالات المتعلقة بقضية الزكاة. وأما نتائج البحث فتشير إلى أن العامل للزكاة لا بد تعيينه من قبل الحكومة، يعنى من وزارة الشؤون الدينية للجمهورية الإندونيسية. فالعامل لا بد أن يكون لديه الخصائص المتميزة مثل أن يكون مسلما، ومكلفا، وصديقا، وأمينًا، وفقها بأحكام الزكاة، وقادرا على أداء واجباته. ومهمات العامل هي أخذ أموال الزكاة، وكتابتها، وتوزيعها على المستحقين. وأما حقوق العامل فذكرت في الدستور رقم ٢٣ سنة ٢٠١١، في الباب الثالث والرابع.

الكلمات الدليلة: القرآن، عامل الزكاة، الحقوق، الواجبات



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara besar yang memperhatikan masalah kemanusiaan. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta dalam membantu masalah sosial, ekonomi, serta pendidikan masyarakat. Indonesia mayoritas penduduk beragama Islam, maka aturan syariat yang berlaku untuk umat Islam juga harus berkesinambungan dengan pemerintahan dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah yang ada terutama pada aspek ekonomi.

Namun demikian permasalahan sosial akan selalu tetap ada. Salah satunya terjadi permasalahan tentang pengelolaan dana zakat di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor. Pemicu terjadinya permasalahan di Masjid Baitul Rahman adalah timbul rasa tidak percaya muzakki atau masyarakat kepada pengelola zakat, serta pengelola zakat tersebut belum terlalu sepenuhnya memahami masalah tentang zakat yang telah diajarkan dalam Islam baik dari pengumpulan harta zakat sampai kepada tahap pendistribusian. Pada akhirnya berakibat terdapat ketidakadilan terhadap mustahik.¹

Permasalahan status amil juga menjadi landasan penting dalam pengelolaan zakat. Adanya pengurus amil dimasjid-masjid yang belum mendapat legalitas untuk memungut zakat merupakan hal yang keliru dan ini terjadi di beberapa masjid di Indonesia khususnya provinsi Riau. Salah satu masjid yang amilnya belum mendapatkan legalitas dari pemerintah adalah ditempat penulis tinggal yakni masjid nurul huda di desa Bekawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Setiap bulan Ramadhan amil mengumpulkan zakat untuk disalurkan kepada mustahik. Kemudian hak amil disini belum jelas secara rinci pembagiannya, apakah mendapat 12,5% atau sesuai dengan kebutuhan amil atau sesuai dengan pekerjaan.

Al-Qur'an telah mengatur dan memberikan solusi terbaik untuk permasalahan tersebut. Salah satunya al-qur'an telah mengatur tentang zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, yang mana hal tersebut ditujukan memudahkan manusia untuk menjadi insan yang bisa hidup bersosial dan tidak terlepas dari syariat Islam.

Lisan al-Arab mengartikan dasar dari kata zakat dalam bahasa bermakna suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan di dalam al-Qur'an dan hadis. Zakat dalam istilah fikih bermakna sejumlah harta

¹ Sarah Eka Sari, "Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid (Studi Kasus di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor)" (Skripsi, Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 2020), hlm.



tertentu yang diwajibkan Allah Swt agar dapat disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Setiap insan yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwa raganya akan menjadi bersih.²

Secara bahasa zakat juga memiliki arti, yaitu; keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, dan kesucian. Secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang telah diwajibkan Allah Swt kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dengan demikian dapat dimaknai pengertian zakat baik secara bahasa dan istilah bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan baik.³

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, disamping itu zakat adalah bagian dari ibadah mahdah kepada Allah Swt, juga ibadah maliyah iztimaiyah yang memiliki berbagai fungsi sosial yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Secara empirik, hal ini pernah terbukti dalam sejarah pada masa khalifah Umar bin Abdul Azis. Ketika itu, zakat dikelola oleh para petugas (amil zakat) yang amanah dan profesional, dibawah kendali pemerintah yang adil dan bertanggung jawab, ternyata telah mampu meningkatkan kesejahteraan umat dan meminimalisir hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan dalam waktu yang relatif singkat.⁴

Al-qur'an telah menerangkan tentang zakat seperti pada Surah At-Taubah ayat 103 dibawah ini:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan³³² dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁵

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Swt memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk mengeluarkan zakat. Perintah mengeluarkan

² Abdul Hafidz, "Konsep Riqab Dalam Pembagian Zakat Di Zaman Modern Kajian Analisis Pendapat Sayyid Quthb Dan Quraish Shihab Pada Surah At-Taubah, Ayat 60", (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), hlm. 9

³ Yandi Bastiar, "Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia", (ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf vol. 6, no. 1, 2019), hlm. 43

⁴ Didin Hafidhuddin, "Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Memperkuat Zakat Di Dunia", (al-Infaq vol. 1, no. 2, 2011), hlm. 1

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan terjemahannya", Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 279



zakat merupakan sesuatu kewajiban yang diberikan kepada umat Islam dan menjadi rukun Islam yang harus senantiasa ditunaikan. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta kita sesuai dengan perintah Allah Swt.

Allah Swt telah menetapkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat ada 8 *asnap*, yakni sesuai dengan firman Allah Swt pada QS. at-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁶

Mengambil salah satu poin dari ayat diatas bahwa salah satu yang berhak menerima zakat adalah golongan amil zakat. Sebagian negara Islam seperti Arab Saudi dan Sudan, zakat langsung di kelola oleh pemerintah. Namun sebagian lagi seperti di Bahrain, Oman, Kuwait dan Indonesia, zakat di kelola oleh pemerintah dan swasta.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengelola zakat melalui pemerintah dan swasta. Meskipun zakat boleh dikelola oleh swasta namun hal tersebut tentunya telah mendapat izin dari pemerintah. Jika lembaga swasta tidak mendapat izin dari pemerintah maka hal tersebut telah bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Islam. Karena pada dasarnya seorang amil diangkat oleh imam. Dan dalam hal ini imam yang dimaksud adalah seorang pemimpin kepala negara. Namun faktanya yang terjadi saat ini terutama di Indonesia persoalan status amil zakat menjadi isu yang belum terselesaikan dan membutuhkan perhatian dari pemerintah serta masyarakat luas.

⁶ *Ibid.*, hlm. 269



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini ingin memberikan solusi alternatif yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih gagasan dan ide dalam upaya mengetahui hak dan kewajiban amil zakat yang sesuai dengan syariat Islam serta korelasinya dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dari fenomena di atas, maka penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“HAK DAN KEWAJIBAN AMIL ZAKAT PADA QS. AT-TAUBAH AYAT 60 DAN KONTEKSTUALISASINYA DI INDONESIA”**.

B. Alasan Pemilihan Judul

Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan alasan pemilihan judul ini, yaitu:

1. Dalam Islam Allah Swt telah menetapkan setiap takaran baik dalam ibadah ataupun sosial. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana kedudukan amil zakat dalam al-Qur’an.
2. Penulis ingin mencari kedudukan amil zakat melalui kitab-kitab tafsir al-Qur’an dan kontekstualisasinya di Indonesia.

C. Penegasan Istilah

1. Amil Zakat: Adalah orang yang dipekerjakan oleh imam atau pemimpin untuk mengumpulkan zakat dan mereka digaji sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan para karyawannya.⁷
2. Al-Qur’an: Secara bahasa adalah sesuatu yang dibaca, sementara secara istilah adalah firman Allah Swt yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw dan kemudian diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan.⁸

⁷ Hanif Lutfi, *"Siapakah Amil Zakat"*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2018), hlm. 9

⁸ Anshori, *"Ulumul Qur’an"*, (Jakarta: Rajawali press, 2013), hlm. 18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kontekstualisasi: Menurut KBBI adalah sesuatu yang mengacu pada konteks untuk mendukung kejelasan makna dan situasi yang ada hubungannya dalam suatu peristiwa.⁹

D. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul, diantaranya yaitu:

1. Adanya kekeliruan dalam pengelolaan zakat.
2. Terbentuknya amil zakat dadakan saat bulan Ramadhan untuk mengelola zakat fitrah, sementara amil tersebut belum ditunjuk oleh seorang imam (pemimpin/prmerintah).

E. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah agar tulisan ini lebih terfokus dan terarah sehingga hasil dari penelitian ini lebih jelas dan mudah dipahami. Penelitian ini hanya terfokus membahas tentang hak dan kewajiban amil zakat dalam al-Qur'an dan kontekstualisasinya di Indonesia. Maka penulis memberikan batasan penelitian Q.S. at-Taubah ayat 60 yang dijelaskan oleh mufassir dalam kitab tafsirnya dan undang-undang yang membahas tentang hak dan kewajiban amil zakat.

F. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran ayat tentang hak dan kewajiban amil zakat dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana kontekstualisasi ketentuan hak dan kewajiban amil zakat di Indonesia?

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Hilda Ramadhita Hidayat, "Teori Makna Kontekstual Yang Perlu Kita Ketahui", dikutip dari <https://mijil.id/t/teori-makna-kontekstual-yang-perlu-kita-ketahui/4910>, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat tentang hak dan kewajiban amil zakat dalam al-Qur'an
 - b. Untuk mengetahui bagaimana kontekstualisasi ketentuan hak dan kewajiban amil zakat di Indonesia.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah dapat menambah wawasan dan pengetahuan referensi di bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir mengenai metode dalam pengelolaan zakat yang dikelola oleh amil zakat.
 - b. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam mengelola zakat serta menjadi wawasan ilmu sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan zakat sesuai dengan tuntunan ajaran Islam sebagai insan qur'ani.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman yang jelas tentang penelitian ini, serta menjadikan penelitian ini mudah dipahami dan tersusun rapi, maka penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang penelitian yang memberikan informasi secara akademik mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan dan apa yang melatar belakangi penelitian ini, selanjutnya penegasan istilah yang memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah kata yang asing, kemudian dilanjutkan dengan alasan pemilihan judul, batasan dan rumusan masalah agar penelitian ini lebih terfokus. Setelah itu tujuan dan manfaat penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini. Sementara metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II: Membahas tentang teori yang menjadi landasan teori, yang meliputi definisi amil zakat, definisi hak dan kewajiban amil zakat, serta tinjauan kepustakaan yang berisi kajian penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian saat ini.

BAB III: Merupakan metode penelitian yaitu jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) merupakan penelitian yang bahan dan data penelitian bersumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti dokumen, buku-buku, jurnal dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, sumber data penelitian berupa data primer yaitu merujuk kepada al-Qur'an, terjemahan kitab-kitab tafsir, serta buku fikih zakat dan data sekunder yaitu penelitian terdahulu yang berkaitan dengan zakat seperti jurnal tentang zakat, dan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan amil zakat, serta buku-buku tambahan yang temanya setopik dengan penelitian yang penulis teliti, selanjutnya teknik pengumpulan data yakni dengan teknik dokumentasi, dan teknik analisis data yaitu tahapan dan cara analisis data.

BAB IV: Merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini, akan dibahas mengenai analisis hak dan kewajiban amil zakat pada QS. at-taubah ayat 60 dan kontekstualisasinya di Indonesia. didalamnya dijelaskan pandangan al-Qur'an mengenai amil zakat melalui kitab-kitab tafsir dan kontekstualisasinya di Indonesia.

BAB V: Merupakan bagian penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Kemudian penulis memberikan saran-saran yang dianggap sangat perlu untuk kemajuan serta kelanjutan penerbitan yang lebih baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORETIS

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Zakat

Dalam kamus *al-Ma'ani* kata zakat berasal dari kata *al-zakah* yang berarti berkah, tumbuh, suci, dan baik.¹⁰ Menurut Ibnu Manzhur lafaz zakat berasal dari suku kata yang sama dengan *zaka yazku zaka' a wa zukuwwan* yang bermakna *al-nama' wa al-ray'* atau berkembang dan hasil.¹¹ Sementara dalam bahasa *Aramaic* zakat bermakna pensucian (*purity*), makna zakat ini menggambarkan fungsi zakat itu sendiri.¹²

Selain beberapa definisi diatas lafaz zakat juga memiliki beberapa makna turunan lainnya yang terdapat dalam al-Qur'an, diantaranya yaitu:

- 1) Kata *الطَّهَّارَة* (*al-thahârah*) yang bermakna suci atau bersih.

Penggunaan lafaz *الطَّهَّارَة* (*al-thahârah*) yang bermakna suci atau bersih ini salah satunya bisa dilihat pada QS. al-Syams: 9, Allah berfirman,¹³

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: “sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)”.¹⁴

¹⁰ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, "Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat", (Yogyakarta: Kalimedia, 2021), hlm. 37

¹¹ Abdul Wahid al-Faizin, "pengnatar Lengkap Zakat Kontemporer Fikih Empat Mazhab, Pengelolaan, dan Kajian Sosial Ekonomi", (Jakarta: ANP Books, 2022), hlm. 6

¹² Ali Sakti, "Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Ekonomi Modern", (Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007), hlm. 173

¹³ al-Faizin, "pengnatar Lengkap Zakat Kontemporer Fikih Empst Mazhab, Pengelolaan, dan Kajian Sosial Ekonomi", hlm. 6

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya...*, hlm. 897



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kata *الصَّلَاح* (*al-shalâh*) yang bermakna bagus atau baik.

Penggunaan lafaz *الصَّلَاح* (*al-shalâh*) yang bermakna bagus atau baik ini salah satunya terdapat pada QS. Maryam: 19, Allah berfirman;¹⁵

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلْمًا زَكِيًّا

Artinya: “Dia (Jibril) berkata, “Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu”.¹⁶

- 3) Kata *الْمَدْح* (*al-madh*) yang bermakna pujian. penggunaan lafaz zakat untuk arti ini dikarenakan seseorang akan memuji sesuatu ketika dia melihat sesuatu itu memiliki kelebihan. Penggunaan lafaz *الْمَدْح* (*al-madh*) yang bermakna pujian ini terdapat pada QS. al-Najm: 32, Allah berfirman;¹⁷

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَنْقَى

Artinya: “Maka, janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa”.¹⁸

Zakat menurut istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang wajib dikeluarkan oleh muzakki untuk diserahkan kepada mustahik dengan persyaratan tertentu juga.¹⁹ Harta yang dikeluarkan tersebut (zakat) akan

¹⁵ al-Faizin, pengantar *Lengkap Zakat Kontemporer Fikih Empst Mazhab, Pengelolaan, dan Kajian Sosial Ekonomi...*, hlm. 7

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya...*, hlm. 430

¹⁷ al-Faizin, pengantar *Lengkap Zakat Kontemporer Fikih Empst Mazhab, Pengelolaan, dan Kajian Sosial Ekonomi...*, hlm. 7

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya...*, hlm. 774

¹⁹ Didin Hafidhuddin, *"Zakat Dalam Perekonomian Modern"*, (Jakarta: Gema Insani, 2022), hlm. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertambah banyak, berkah, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.²⁰

2. Pengertian Amil Zakat

Amil secara bahasa bermakna pekerja. Kata Amil berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk fa'il dari *عمل يعمل عملا* yang biasa diterjemahkan dengan “yang berbuat, melakukan, pelayan”. Amil juga bisa diartikan sebagai orang yang mengumpulkan dan mengupayakan zakat, juru tulisnya, dan yang membagi-bagikannya.²¹ Sedangkan secara istilah berarti orang yang diberikan tugas untuk mengurus zakat dan mengumpulkannya dari orang yang berhak mengeluarkan zakat, kemudian amil akan membagikan kepada golongan yang berhak menerima, dan seorang amil diberikan otoritas oleh penguasa untuk mengurus zakat tersebut.²²

Ibnul Qosim dalam fathul qarib menjelaskan amil merupakan orang yang diberikan tugas oleh imam untuk mengumpulkan serta mendistribusikan harta zakat. Imam Nawawi menambahkan, yang termasuk amil, yakni orang yang mengumpulkan, mendata, mencatat, membagi, serta menjaga harta zakat.²³

Menurut Ibnu Katsir, Amil zakat adalah mereka yang mengatur dan berusaha dalam mengelola zakat, mereka tidak diperbolehkan untuk kerabat dekat Rasulullah Saw. Menurut at-Thabari amil zakat adalah orang yang mengusahakan untuk mengambil zakat dari orang yang berhak mengeluarkan zakat, dan mendistribusikannya kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat, bagiannya sesuai dengan apa

²⁰ Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, *"Terjemahan Buku Hukum Zakat: Studi Komparatif Menenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis Karangan Yusuf al-Qardawi"*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), hlm. 34-35

²¹ Aden Rosadi, *"Amil Zakat Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan"*, (Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam vol. 11, no. 2, 2017), hlm. 191

²² Muhammad Abduh Tuasikal, *"Salah Paham Dengan Istilah Amil Zakat"*, dikutip dari *Rumaysho.Com* (blog), 26 Agustus 2010, <https://rumaysho.com/1225-salah-paham-dengan-istilah-amil-zakat.html>.

²³ Yudi, *"Penjelasan Amil Dan 5 Kriterianya"*, dikutip dari <https://www.islampos.com/penjelasan-amil-zakat-dan-5-kriterianya-232531>, 2021.

yang diusahakannya, baik mereka dalam kondisi kaya atau miskin. Pendapat ini dikemukakan oleh az-Zuhriy, Qatadah, Ibnu Zaydin. Menurut al-Andalusi az-Zamakshsyari, al-Mahalli dan as-Suyuthi, ‘Asyur, az-Zuhali, ad-Dimasyqi, amil adalah seorang yang menjadi wakil pemerintah dalam usaha untuk mengumpulkan serta mendistribusikan kepada yang berhak, dan petugas amil terbagi menjadi dua; bagian pengumpulan dan pembagian.²⁴

Syeikh Muhammad bin Sholih al-‘Utsaimin mengatakan, “golongan ketiga yang berhak mendapatkan zakat adalah amil zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang diberikan amanah (diangkat) oleh penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya lalu menjaga dan mendistribusikannya. Mereka diberi zakat sesuai dengan kadar kerja mereka meski mereka sebenarnya adalah orang-orang yang kaya. Sedangkan orang biasa yang menjadi wakil orang yang berzakat untuk mendistribusikan zakatnya bukanlah termasuk amil zakat. Sehingga mereka tidak berhak mendapatkan harta zakat sedikitpun disebabkan status mereka sebagai wakil. Akan tetapi jika mereka dengan penuh kerelaan hati mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan penuh amanah dan kesungguhan maka mereka turut mendapatkan pahala. Namun jika mereka meminta upah karena telah mendistribusikan zakat maka orang yang berzakat berkewajiban memberinya upah dari hartanya yang lain bukan dari zakat.²⁵

Berdasarkan paparan di atas jelaslah bahwa syarat agar bisa disebut sebagai amil zakat haruslah diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya. Sehingga panitia-panitia zakat yang ada di berbagai masjid serta orang-orang yang

²⁴ Rahmad Hakim, "Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia", (ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 7, No.1, 2020), hlm. 2

²⁵ Tuasikal, "Salah Paham Dengan Istilah Amil Zakat", dikutip dari <https://rumaysho.com/1225-salah-paham-dengan-istilah-amil-zakat.html>, 2010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengangkat dirinya sebagai amil bukanlah amil secara syar'i. Hal ini sesuai dengan istilah amil karena yang disebut amil adalah pekerja yang dipekerjakan oleh pihak tertentu.

Amil zakat adalah mereka yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya zakat tersebut.

a. Hak Amil Zakat

Atas usaha dan kerja keras dari seorang amil zakat, maka secara resmi dan sah Allah Swt memberikan kompensasi finansial untuk para amil zakat, berupa hak mendapatkan harta zakat sebagaimana hak gaji kepada karyawan. Amil mendapatkan gaji karena pekerjaannya.²⁶

Hak amil atas zakat merupakan pengecualian (istisna'), jika pemberian atas golongan penerima zakat adalah dikarenakan mereka tidak mampu (*innama as-shadaqatu lil fuqara wal masakin*), maka bagi amil hal tersebut tidak relevan. Terdapat dua alasan pemberian hak bagi amil zakat: *pertama*, riwayat Ibnu al-Qasim yang membolehkan mujahid dan amil zakat mendapatkan hak atas zakat. *Kedua*, terdapat hadist yang menyatakan bahwa zakat diperbolehkan bagi lima golongan kaya, salah satunya adalah bagi amil zakat. Hal ini disebabkan, amil mendapatkan bagian atas dasar manfaat, sedangkan golongan yang lain atas dasar kebutuhan. Sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah Saw yang artinya: *Rasulullah Saw Bersabda, "sedekah tidak diperbolehkan kecuali dalam lima hal: bagi yang berperang di jalan Allah, amil zakat, orang kaya yang bangkrut, atau seseorang yang kaya*

²⁶ Hanif Lutfi, *Siapakah Amil Zakat...*, hlm. 40





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadiahkan tetangganya yang miskin, namun si miskin memberikannya sebagai hadiah kepada si kaya.” (HR. Muslim).²⁷

Jamaluddin Ali al-Hanafi (w. 686 H) menerangkan:

قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ لَا يُعْطُونَ الثَّمَنَ وَأَنََّّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ مِنْهَا بِقَدْرِ عَمَلِهِمْ (الباب في الجمع بين السنة والكتاب

“Firman Allah (al-amilin alaiha) kita tak tahu ada perbedaan diantara para ulama bahwa mereka tidak diberi 1/8, tetapi diberi sebagaimana pekerjaannya”.²⁸

b. Kewajiban Amil Zakat

Sedangkan untuk kewajiban amil zakat yang tentunya harus dijalankan antara lain yaitu:

- 1) *As-sa'yu*: Berusaha untuk mengumpulkan zakat atau mengambilnya dari *muzakki*.
- 2) *Al-hasyr*: Berusaha untuk untuk mengumpulkan *arbabul amwal* dan mengumpulkan mustahik zakat.
- 3) *Al-'arif*: Mampu mengetahui dan mengenal *mustahik* zakat.
- 4) *Al-Kitabah*: Mampu mencatat *muzakki* yang memberikan harta zakatnya.²⁹

Sementara pemerintah Indonesia menggolongkan 3 bagian tugas atau kewajiban amil zakat, yakni;

- 1) Pemerintah mengangkatnya sebagai petugas zakat dengan tugas mengambil zakat dari orang-orang yang terkena wajib zakat (*muzakki*) sekaligus mendistribusikannya kepada penerimanya (*mustahik*). Jadi pemerintah diperbolehkan untuk menggabungkan dua tugas tersebut kepada petugas zakat.

²⁷ Rahmad Hakim, *Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia...*, hlm. 5-6

²⁸ Hanif Lutfi, *Siapakah Amil Zakat...*, hlm. 40-41

²⁹ Ahmad Shah Laupa, "Pengertian Amil Zakat, Syarat, Hak dan Kewajibannya", dikutip dari [https:// amaterasublog.com](https://amaterasublog.com) 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pemerintah mengangkat petugas zakat dengan tugas pemungutan zakat saja tanpa mendistribusikan kepada para penerimanya. Jadi petugas tersebut hanya bertugas memungut zakat. Kecuali jika kemudian hari, petugas zakat diangkat menjadi petugas zakat dengan tugas mempercepat (*ta'jil*) pendistribusiannya kepada orang-orang tertentu.
- 3) Pengangkatan petugas zakat bersifat umum. Yaitu dengan tidak memerintahkan untuk mendistribusikan zakat dan juga tidak melarangnya. Pengangkatan umum seperti ini harus ditafsirkan mencakup mengambil zakat dan mendistribusikannya. Masing-masing dari dua permasalahan tersebut mempunyai hukum dan keahlian tersendiri.³⁰

c. Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat

Untuk menjadi seorang amil zakata ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni:

1) Muslim

Sebaiknya seorang amil adalah seorang muslim karena zakat merupakan urusan orang muslim. Namun ada pengecualian menurut Yusuf Qardhawi, yakni tugas yang tidak berkaitan dalam urusan pemungutan, pembagian. Seperti penjagaan gudang dan sopir maka hal tersebut diperkenankan.³¹

2) *Mukallaf* (Akil Baligh)

Amil zakat haruslah dijalankan oleh orang yang telah dewasa dengan ketentuan sehat akalnyanya dan pikirannya.³²

³⁰ Rahmad Hakim, *Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia...*, hlm. 4

³¹ Siti Kalimah, "Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat", (SALIMIYA: Jurnal Ilmu Studi Keagamaan Islam, Vol. 1 No.1, 2020), hlm. 20

³² Farida Prihatini, "Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia", (Jakarta: Penerbit Papis Sinar Sinanti Anggota Ikapi dan kerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017), hlm. 80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Jujur

Amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat, sehingga akan menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat. Seorang amil zakat juga harus adil.³³

Sebagaimana firman Allah Swt pada QS. at-Taubah ayat 60

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ يَوَالِلَهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³⁴

Ayat diatas mengajarkan akan keadilan dimana keadilan tersebut adalah hasil dana zakat yang harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya.³⁵

4) Mengerti Ilmu Fikih Zakat

Syarat yang juga mutlak harus dimiliki oleh amil zakat adalah punya ilmu tentang fiqih zakat yang bukan sekedar

³³ Sarah Eka Sari, "Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid (Studi Kasus di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor)", (Skripsi, Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 2020), hlm. 3

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya...*, hlm. 269

³⁵ Sarah Eka Sari, *Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid (Studi Kasus di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor)...*, hlm. 4

formalitas, tetapi sampai ke titik faham, mengerti dan berilmu.³⁶

5) Kekuatan

Menjadi amil zakat membutuhkan kekuatan tersendiri, di luar kejujuran dan ilmu. Dalam al-Quran, ada isyarat tentang masalah kekuatan, yaitu:

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Al-Qasas/28:26).³⁷

Kekuatan yang dimaksud disini mulai dari kekuatan fisik, hingga kekuatan hukum.

➤ Kekuatan Fisik

Kekuatan fisik sangat dibutuhkan sebagai amil, mengingat gambaran amil zakat adalah bukan orang yang hanya kerja di belakang meja kantor yang berpendingin. Tetapi kerja amil adalah turun kelapangan. Karena itulah istilah amil zakat sering disebut dengan *su'at* (سعاة) yaitu orang yang berjalan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Tugas berkeliling ini bukan hanya mendatangi orang kaya, tetapi juga orang miskin, dimana pun mereka berada. Karena amil zakat bukan didatangi tetapi mendatangi. Mendatangi orang kaya berarti mendatangi kekayaannya untuk dicek secara langsung. Kalau kekayaannya berupa perkebunan, maka amil zakat memang wajib mendatangi perkebunan itu, walau pun

³⁶ Hanif Lutfi, *Siapakah Amil Zakat...*, hlm. 19

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya...*, hlm. 559



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya di pulau terpencil atau di tengah hutan belantara.

➤ Kekuatan Hukum

Idealnya amil zakat dibentuk oleh negara, dalam hal ini khalifah, sultan atau amir yang resmi. Mereka adalah representasi dari para penguasa yang sah, dimana memang salah satu kewajiban penguasa adalah menegakkan syariat zakat. Di masa Rasulullah Saw dan para khalifahnyanya, para amil zakat ini punya kekuatan hukum yang penuh untuk bertindak, bahkan sampai bisa memaksa para *muzakki* untuk menyerahkan harta zakat yang memang sudah wajib untuk diserahkan. Apabila bila terjadi pembangkangan, harta itu bisa disita plus dengan dendanya, sebagaimana yang terdapat dalam hadist berikut:

مَنْ أَعْطَاهُمْ مُتَجَرِّفًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا أَخَذُوهَا وَشَطْرَ إِلَيْهِ

عَزْمَةٌ مِنْ عَزْمَاتِ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى

Artinya: “Siapa yang menyerahkan zakatnya untuk mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala. Tetapi siapa yang menolak, maka kami akan menyitanya dan separuh untanya sebagai hukuman dari hukuman tuhan kami tabaraka wata’al”. (HR. Ahmad dan an-Nasa’i)

Untuk itu dalam prakteknya para amil zakat harus dibekali dengan kekuatan hukum yang pasti, dimana mereka memang diberi wewenang penuh untuk beroperasi secara sah.³⁸

³⁸ Hanif Lutfi, *Siapakah Amil Zakat...*, hlm. 22-28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Undang-Undang Yang Mengatur tentang Amil Zakat di Indonesia

Sebagaimana zakat telah diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2011. Pada Undang-undang No 23 tahun 2011 ada dua institusi yang mendapatkan legalitas dari pemerintah yakni;

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS sebuah lembaga yang memiliki wewenang dan bertugas dalam upaya pengelolaan zakat secara nasional. BAZANAS adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab terhadap presiden melalui menteri. Agar memudahkan kerja BAZNAS untuk mencapai sampai ketingkat bawah, BAZNAS juga dibentuk ditingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Tidak hanya sampai disana, BAZNAS provinsi dan kabupaten atau kota juga bisa membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia diluar negeri. Bahkan UPZ juga bisa dibentuk pada kecamatan, kelurahan, dan masjid.

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga amil zakat (LAZ) merupakan organisasi kemasyarakatan yang telah mendapatkan izin dari izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri.³⁹

Pada Undang-undang No 23 tahun 2011 tertulis bahwa kewajiban amil zakat digolongkan menjadi lima bagian, yakni:

1) Pengumpulan

Dalam hal ini muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Namun jika muzaki tidak bisa

³⁹ Abdul Wahid al-Faizin dan Nashr Akbar, *"Tafsir Ekonomi Kontemporer (Menggali Teori Ekonomi Dari Ayat-Ayat al-Qur'an)"*, (Depok: Gema Insani, 2018), hlm.119

menghitung sendiri dapat meminta bantuan BAZNAS atau amil dalam upaya penghitungan zakatnya.

2) Pendistribusian

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.⁴⁰ Pendistribusian zakat mencakup penyaluran harata zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar, dan termasuk juga pelaporannya.⁴¹

3) Pendayagunaan

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

4) Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

5) Pelaporan

Lembaga amil zakat (LAZ) wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

Sedangkan pada Undang-undang No 23 tahun 2011, juga diatur mengenai hak amil zakat. Hal tersebut termaktub pada pasal 30 dan pasal 31 serta pasal 32 BAB IV mengenai pembiayaan. Amil dibiayai dengan anggaran pendapatan belanja daerah dan hak amil. Selain itu amil juga dapat dibiayai

⁴⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, hlm. 11-12

⁴¹ Nurnasrina dan Putra, *Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat...*, hlm 105



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian pada pasal 32 BAB IV LAZ dapat menggunakan hak amil untuk kegiatan operasionalnya.⁴²

Hubungan kesesuaian peraturan undang-undang dan hukum Islam pelaksanaan hak dan kewajiban amil zakat di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas umat Islam. Namun peraturan hukum yang berlaku tidaklah bisa disetarakan menjadi hukum Islam saja, karena Indonesia memiliki beberapa agama.

Kendati demikian hukum Islam menempati kedudukan yang sangat penting pada masyarakat Islam. Dewasa ini Islam berada di era masyarakat modern, oleh karenanya untuk menjalankan hukum Islam di era modern ini pada aspek-aspek tertentu harus berbeda pada zaman-zaman sebelumnya.⁴³

Dalam pelaksanaan zakat di Indonesia amil zakat atau LAZ wajib mendapatkan izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Izin tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat paling sedikit sebagai berikut:

- (a) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
- (b) Berbentuk lembaga berbadan hukum.
- (c) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- (d) Memiliki pengawas syariat.
- (e) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- (f) Bersifat nirbala.
- (g) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.

⁴² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, hlm. 12-14

⁴³ Aden Rosadi, *Amil Zakat Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan...*, hlm. 192



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(h) Bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.⁴⁴

Demikian pula Islam juga mengatur syarat-syarat khusus yang harus dimiliki oleh amil zakat, yakni:

- (a) Muslim
- (b) Mukallaf
- (c) Jujur
- (d) Memahami hukum-hukum zakat
- (e) Memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup memikul tugas itu
- (f) Sebagian ulama melarang kerabat Nabi Saw sebagai amil
- (g) Sebagian ulama mensyaratkan yang menjadi amil adalah laki-laki
- (h) Sebagian ulama juga mensyaratkan seorang amil zakat adalah orang yang merdeka bukan hamba sahaya.⁴⁵

Undang-undang No 23 tahun 2011 juga berbicara mengenai hak dan kewajiban amil zakat. Hal tersebut telah termaktub pada BAB III DAN BAB IV. Demikian pula Islam juga telah mengatur hak dan kewajiban amil zakat. Sebagaimana yang diterangkan imam Yusuf al-Qardawi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Zakat”, dijelaskan bahwa kewajiban amil zakat sebagai berikut:

- Urusan pengumpul zakat
- Urusan pembagi zakat.⁴⁶

⁴⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, hlm. 9-10

⁴⁵ Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia...*, hlm. 80

⁴⁶ Harun, Hafidhuddin, dan Hasanuddin, *Terjemahan Buku Hukum Zakat: Studi Komparatif Menenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis Karangan Yusuf al-Qardawi*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), hlm. 546



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan kepustakaan adalah proses umum yang dilakukan untuk mendapatkan teori terdahulu. Untuk menghindari adanya kesamaan pokok permasalahan dengan penulis-penulis terdahulu, maka dilakukan beberapa review terhadap tulisan yang menyangkut dengan judul yang penulis teliti.⁴⁷ Serta kajian yang terdahulu yang relevan sangat dibutuhkan dalam upaya menambah khazanah gagasan masalah yang akan diteliti dan membandingkan antara penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian yang sebelumnya.

Pada bagian ini, penulis melakukan penelitian dari berbagai macam sumber referensi diantaranya:

1. Skripsi oleh Muthmainnah Mansyur, IAIN Parepare (2018), yang berjudul “Sistem Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum lamanya lembaga amil zakat, infak dan shadaqah Muhammadiyah (LAZIMU) Kota Parepare.⁴⁸ Jadi dalam penelitian ini ada dua poin yang diteliti, yaitu sebagai berikut *Pertama*, dalam penelitian ini memaparkan bagaimana penghimpunan zakat di lembaga amil zakat infak dan shadaqah Muhammadiyah kota Pare-pare, yakni dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama dilakukan dengan cara penyebaran pamflet, baliho, brosur, presentase langsung ke *muzzakki*, penyebaran proposal kelembaga-lembaga, dan pemberitaan media cetak maupun sosial. Tahap kedua yaitu tahap pengorganisasian. Tahap ketiga yakni tahap pelaksanaan, dilakukan dengan tiga cara, penjemputan secara langsung, transfer rekening, dan penyerahan langsung ke LAZISMU Pare-pare. Terakhir tahap pengawasan di LAZISMU Pare-pare secara internal

⁴⁷ Nur Vicka, "Khasiat Tin Dan Zaitun Dalam Pengobatan (Studi Komparatif antara Penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi dengan Wahbah Az-Zuhaili)", (Skripsi, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), hlm. 20

⁴⁸ Muthmainnah Mansyur, "Sistem Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)", (Skripsi, Parepare: Institut Agama Islam Negri Parepare, 2018), hlm.5

maupun eksternal. *Kedua*, penelitian ini memaparkan sistem pendistribusian zakat di lembaga amal zakat, infak dan shadaqah Muhammadiyah kota Pare-pare, yakni dengan cara; pertama, tahap perencanaan dengan adanya program pendistribusian secara konsumtif, maupun produktif. Kedua, tahap pengorganisasian, sudah ada struktur organisasi yang baik beserta devisi pendistribusian. Ketiga, tahap pelaksanaan, dana zakat di distribusikan dalam bentuk bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Terakhir tahap pengawasan, dilakukan oleh dewan pengawas syariah, dewan keuangan, BAZNAS, dan dalam bentuk pelaporan kepada muzakki baik dalam bentuk majalah, koran, maupun media sosial. Berdasarkan penelitian di atas, penulis ingin memaparkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muthmainnah Mansyur, yang membedakannya adalah pada judul dan penelitian yang dilakukan. Peneliti juga belum menemukan penelitian ini sebelumnya, sehingga menurut penulis penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.

2. Skripsi oleh Sarah Eka Sari, Universitas Muhammadiyah Jakarta (2020), yang berjudul “Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid (Studi Kasus di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor)”. Penelitian ini di latarbelakangi adanya permasalahan yang terjadi di Masjid Baitul Rahman yaitu kurang kepercayaan muzakki kepada orang yang mengelola zakat, dan pengelola zakat belum sepenuhnya memahami ilmu tentang zakat yang diajarkan dalam Islam baik dalam bidang penghimpunan maupun pendistribusian, sehingga terdapat ketidakadilan terhadap mustahik.⁴⁹ Oleh Karena itu, dalam penelitian ini memaparkan masjid Baitul Rahman yang sudah menjalankan amanah dari *muzakki* yaitu pengelolaan zakat, akan tetapi dalam pelaksanaannya

⁴⁹ Sarah Eka Sari, *Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid (Studi Kasus di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor)*..., hlm. 4-5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum efektif. Disebabkan beberapa hal diantaranya; amil dan panitia belum sepenuhnya memahami ilmu yang berkaitan tentang zakat, kurangnya tanggung jawab dan pengawasan sebagai amil dan panitia zakat, dan manajemen yang belum terstruktur dengan baik. Berdasarkan penelitian di atas, penulis ingin memaparkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarah Eka Sari, perbedaannya terletak pada judul dan penelitian yang dilakukan, Sarah Eka Sari Melakukan penelitian lapangan, sementara dalam penelitian yang penulis teliti pada judul hak dan kewajiban amil zakat dalam al-Qur'an dan kontekstualisasinya di Indonesia merupakan telaah pustaka. Peneliti juga belum menemukan penelitian ini sebelumnya, sehingga menurut penulis penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.

3. Skripsi oleh Muhlisah Hanifati, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta (2020), yang berjudul "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat (Studi Kajian Empat Imam Mazhab)". Penelitian ini dilatarbelakangi bahwasanya di Indonesia amil zakat dibebani oleh kewajiban, namun seorang amil zakat juga berhak mendapatkan bagian dari harta zakat itu sendiri hanya saja seorang amil zakat dilarang menerima hadiah yang diberikan oleh *muzakki* dan amil juga dilarang memberi hadiah kepada *muzakki*. Sedangkan di Indonesia sendiri amil zakat sudah diatur dalam fatwa majlis ulama Indonesia dan undang-undang no 23 tahun 2011, namun imam madzhab sendiri pada dasarnya memiliki perbedaan pendapat mengenai amil zakat dengan fungsi dan urgensinya.⁵⁰ Ada dua poin penting dalam penelitian Muhlisah Hanifati ini, yaitu; *Pertama*, Muhlisah Hanifati memaparkan pendapat ulama empat madzhab tentang pengertian amil zakat yaitu seorang yang diangkat dan ditugaskan oleh imam atau pemerintah dalam

⁵⁰ Muhlisah Hanifati, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat (Studi Kajian Empat Imam Mazhab)", (Skripsi, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2020), hlm. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya mengumpulkan, mengelola serta mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik zakat, kemudian amil tersebut berhak mendapatkan bagian atas zakat tersebut dalam kadar yang sewajarnya. *Kedua*, Muhlisah Hanifati juga memaparkan mengenai analisa fatwa MUI no 8 tahun 2001 tentang amil zakat, yaitu; Berdasarkan hasil analisis relevansi fatwa MUI no 8 tahun 2011 tentang amil zakat dengan pendapat imam empat madzhab adalah fatwa yang di rumuskan oleh MUI yaitu sangat relevan dengan pendapat madzhab, namun pada dasarnya fatwa ini tidak hanya berpacu pada satu pendapat madzhab saja. Hal ini disebabkan fatwa MUI sendiri lebih banyak membandingkan pendapat mana yang lebih mudah di terapkan di Indonesia serta pendapat imam yang kuat berdasarkan dalil dan *istinbath* hukum para imam madzhab dalam menentukan suatu keputusan hukum. Jadi dapat disimpulkan penelitian yang dilakukan Muhlisah Hanifati diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Muhlisah hanifati lebih condong terhadap pendapat imam empat mazhab, sehingga menimbulkan hukum sesuai dengan pendapat imam empat mazhab. Sementara penelitian yang dilakukan penulis merujuk kepada ayat alqur'an yang kemudian dijelaskan oleh kitab tafsir al-Qur'an sesuai dengan pendapat sebagian para mufassir dan dihubungkan dengan kontekstualisasinya di Indonesia.

4. Jurnal Al-Manahij: UIN Sunan Gunung Djati Bandung Vol XI No 2, 2017 yang berjudul “Amil Zakat Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan” oleh Aden Rosadi. Ada beberapa poin penting dalam penelitian yang dilakukan oleh Aden Rosadi, diantaranya: *Pertama*, didalam jurnal ini terdapat poin yang menjelaskan bahwasanya potensi zakat yang besar belum dikelola secara profesional, masih bersifat individual dan pendistribusiannya belum diarahkan sebagai salah satu instrumen pemerintaah dalam membantu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengentaskan kemiskinan.⁵¹ *Kedua*, dalam penelitian ini dijelaskan konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan adalah pengalihan aset materi yang dimiliki kalangan *agniya* ' untuk kemudian didistribusikan kepada mereka yang tak punya dan untuk kepentingan bersama. Maka kehadiran lembaga yang berwenang memaksa untuk melakukan pengalihan itu pun tidak bisa dihindarkan.⁵² Berdasarkan penelitian di atas, penulis ingin memaparkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang membedakannya adalah pada judul dan penelitian yang dilakukan. Peneliti juga belum menemukan penelitian ini sebelumnya, sehingga menurut penulis penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.

5. Jurnal SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam Vol I No I, 2020 yang berjudul “Pandangan Ulama Empat Mazhab Dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat” oleh Siti Kalimah. Adapun beberapa poin penting dari penelitian yang dilakukan oleh Siti Kalimah tersebut adalah; *Pertama*, dalam penelitian ini Siti Kalimah memaparkan tentang pandangan empat imam mazhab mengenai hak amil zakat. Siti Kalimah memaparkan bahwa amil zakat dalam Islam harus memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh Islam. *Kedua*, untuk bagian yang didapat oleh amil zakat disesuaikan dengan berhak mendapat bagian dari zakat, maksimal 1/8 atau 12,5%, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keadilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut.⁵³ Berdasarkan penelitian di atas, penulis ingin memaparkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan

⁵¹ Aden Rosadi, *Amil Zakat Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan...*, hlm. 189

⁵² *Ibid.*, hlm.191

⁵³ Siti Kalimah, *Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat...*, hlm. 32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian sebelumnya, yang membedakan penelitian yang dilakukan Siti Kalimah dan yang penulis teliti terletak pada fokus kajian. Siti kalimah lebih fokus terhadap upah amil zakat menurut empat imam mazhab, sementara penulis lebih fokus kepada amil zakat menurut Al-Qur'an yang dijelaskan oleh para mufassir dan kontekstualisasinya di Indonesia.

6. Jurnal Al-Fuad, Vol. 1, No. 1 Tahun 2017, yang berjudul “Berzakat Melalui Amil Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah” yang diteliti oleh Arif Zunzul Maizal. Adapun beberapa poin penting dari penelitian yang dilakukan oleh Arif Zunzul Maizal tersebut adalah; *Pertama*, dalam penelitian ini Arif Zunzul Maizal memaparkan tentang poin-poin untuk berzakat dengan amil. Arif Zunzul Maizal mengurutkan penjelasan dari penunjukan amil, pembentukan amil, sampai kepada tugas para amil. *Kedua*, kemudian Arif Zunzul Maizal memaparkan urgensi berzakat melalui amil sehingga poinnya yang ditawarkan dari penelitian ini adalah bagaimana zakat tersebut dapat menumbuhkan ekonomi orang miskin menjadi lebih baik, kemudian menghindarkan muzakki dari ria dan merasa berjasa, selanjutnya menghindarkan fakir miskin dari tekanan dan hinaan, serta zakat terdistribusi secara adil dan merata, sehingga zakat tersalurkan sesuai dengan syariat. Dari gambaran penelitian Arif Zunzul Maizal ini tentunya terdapat perbedaan yang jelas antara penelitian yang dilakukan penulis. Sebab penulis lebih rinci membahas tentang hak dan kewajiban amil zakat dalam al-qu'an. Sementara Arif Zunzul Maizal lebih menekankan untuk penyaluran harta zakat melalui amil yang telah dibentuk oleh pemerintah.
7. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Siti Muayyanah pada sebuah jurnal yang berjudul “Analisis Sumber Dan Penggunaan Kas Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda”. Penelitian ini menganalisa sumber dan penggunaan kas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian. Siti Muayyanah menganalisis data secara rinci sehingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghitungan dana zakat yang dirangkum terlihat jelas dalam penelitiannya tersebut. Siti Muayyanah mengambil sample di tahun 2014 dan 2015 kemudian Siti Muayyanah menganalisis perbandingan neracanya sehingga mendapatkan jumlah angka-angka dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Muayyanah jelas sekali jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, meskipun ada kesamaan tentang amil zakat didalamnya. Penulis hanya memfokuskan penelitian pada hak dan kewajiban amil zakat menurut Islam dan korelasinya dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Purbasari dalam sebuah jurnal yang berjudul “Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik”. Pada penelitian ini Indah Purbasari melakukan kajian pada Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik untuk mendapatkan informasi dan temuannya. Indah Purbasari mencari informasi dengan cara wawancara secara langsung di lapangan. Sehingga penelitian ini sangat berbeda dengan yang penulis lakukan saat ini. Penulis fokus kepada penelitian pustaka, sehingga hasil temuannya merupakan telaah pustaka mengenai hak dan kewajiban amil zakat dalam al-qur’an serta dikorelasinya pada undang-undang yang berlaku di Indonesia.
9. Karya Yusuf al-Qardawi yang berjudul “Fiqhuz Zakat” yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin dengan Judul “Hukum Zakat” Bogor (2011). Penjelasan dalam karyanya yang dikarang oleh Yusuf al-Qardawi ini merupakan pembahasan fikih zakat secara rinci. Bahkan tidak hanya masalah zakat saja yang dijabarkan dalam tulisan tersebut, Yusuf al-Qardawi juga menyinggung masalah pajak dan bagaimana keterkaitan antara zakat dan pajak. Yusuf al-Qardawi dalam karyanya ini menjelaskan materi-materi tentang zakat dominan memakai pendapat para ulama fikih, sehingga hasilnya yang didapat adalah sebuah

kejelasan hukum. Dalam buku ini Yusuf al-Qardawi menjabarkan seluruh komponen zakat, baik dari permasalahan zakat dan kedudukannya dalam Islam, golongan-golongan yang wajib berzakat, jenis-jenis kekayaan yang wajib dizakatkan dan jumlah takarannya, sasaran zakat, cara membayar zakat, tujuan dan dampak zakat dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, zakat fitrah, pembahasan mengenai adakah kewajiban lain di luar zakat dan sampai kepada pembahasan zakat dan pajak. Dari materi-materi yang dipaparkan Yusuf al-Qardawi dalam karyanya tersebut, beliau menjelaskan secara rinci dan luas. Tidak hanya fokus kepada satu poin dari bagian zakat sahaja. Inilah yang membedakan dari penelitian yang sedang penulis teliti, dikarenakan peneliti hanya fokus kepada poin amil zakatnya sahaja. Dan juga Yusuf al-Qardawi mengambil pendapat kebanyakan ulama fikih sementara penelitian yang dilakukan penulis terfokus kepada penjelasan dari mufassir melalui kitab-kitab tafsir dan juga hubungan dengan kedudukan amil zakat di Indonesia.

10. Sebuah karya yang berjudul “Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia” yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2012. Tulisan ini mengupas berbagai persoalan tentang zakat. Pada tulisan ini memuat berbagai masalah seperti urgensi standar operasional dan sistem pelaksanaan standar operasional prosedur lembaga pengelola zakat, lembaga pengelolaan zakat (LPZ), serta membahas tentang Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada tulisan ini juga dijelaskan bagaimana regulasi zakat, penyaluran zakat secara cepat dan tepat, pengumpulan zakat yang berkesinambungan, membahas tentang program LPZ, kemudian menjelaskan tentang fungsi dan peran amil zakat secara rinci dan jelas yang dikaitkan dengan UU No. 23 tahun 2011. Terlihat dari penjelasan tersebut tulisan ini memiliki perbedaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang cukup jelas dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Tulisan ini cakupannya sangat luas. Sementara penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus pada penjelasan hak dan kewajiban amil zakat yang dijelaskan oleh mufassir dalam kitab yang dikarangnya dan bagaimana pelaksanaanya di Indonesia.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian perlu adanya metode penelitian. Metodologi penelitian adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan.⁵⁴ Metodologi penelitian juga bermakna suatu cara atau langkah yang digunakan untuk mencari dan menemukan data yang diperoleh dalam penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian (*research*) merupakan usaha memahami fakta (*fact*) secara rasional empiris yang ditempuh melalui prosedur kegiatan tertentu sesuai dengan cara yang ditentukan peneliti.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu penelitian yang hanya berfokus pada bahan-bahan kepustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Dalam hal ini penelitian hanya difokuskan pada penelusuran literature-litaratur yang terkait dengan tema yang diteliti. Dengan cara mencari dan meneliti penafsiran surah yang dimaksud, kemudian mengelolanya dengan keilmuan tafsir.⁵⁵

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Dalam penelitian ini sumber data primer merujuk pada Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir yang akan menguraikan penjelasan yang penulis lakukan dalam upaya menganalisis hasil dari penelitian. Penulis juga mengambil data sekunder dari buku fikih zakat yang dikarang oleh Imam Yusuf al-Qardawi.

⁵⁴ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU, "*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Sinopsis, Skripsi*", (Pekanbaru: CV. ASA RIAU, 2015), hlm. 45

⁵⁵ Nur Vicka, "*Khasiat Tin Dan Zaitun Dalam Pengobatan (Studi Komparatif antara Penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi dengan Wahbah Az-Zuhaili)*", (Skripsi, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), hlm. 22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu penelitian terdahulu yang berkaitan dengan zakat seperti jurnal tentang zakat yang ditulis oleh Siti Kalimah, Rahmad Hakim, Mutmainnah Mansyur, dan skripsi seperti yang ditulis oleh Abdul Hafidz, Muhlisah Hanifati, serta buku-buku tambahan seperti terjemahan tafsir Imam asy-Syafi'I, kemudian buku karangan Farida Prihatini dkk, Jamal Ma'mur Asmani dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara atau metode pengumpulan data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian secara sistematis. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah teknik dokumentasi, yakni data-data yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti, yaitu data yang berbentuk tulisan. Langkah paling strategis dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data, karena mendapatkan sebuah data adalah tujuan utama dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan harus relevan dan sinkron dengan pokok persoalan penelitian. Maka untuk mendapatkan data yang relevan dibutuhkan metode yang efisien. Berikut beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengumpulan data penelitian ini:

1. Identifikasi Ayat

Langkah yang pertama untuk mendapatkan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan amil zakat didalam Al-Qur'an.

2. Mengumpulkan Bahan

Langkah berikutnya adalah mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian ini, baik buku primer maupun buku sekunder serta tulisan-tulisan penelitian terdahulu (skripsi dan jurnal) yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik dokumentasi inilah yang penulis lakukan dalam teknik pengumpulan data, yaitu berupa catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Atau bisa diartikan juga, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari riset kepustakaan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁶

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan bahan bacaan kepustakaan lainnya, setelah itu penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara rinci dan jelas.

⁵⁶ Rifa'i Abu Bakar, "Pengantar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 121



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Mufassir telah menjelaskan tentang hak dan kewajiban amil zakat dalam al-Qur'an melalui kitab-kitab tafsir al-Qur'an. Amil berkewajiban mengumpulkan hingga sampai ketahap pendistribusian harta zakat kepada mustahik. Amil haruslah diangkat oleh imam (pemimpin). Amil merupakan seorang muslim, mukallaf (orang dewasa sehat akal dan pikirannya), jujur dan amanah serta faham hukum-hukum zakat, dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas. Amil diutamakan laki-laki kecuali tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan wanita misalnya distribusi zakat untuk para janda. Amil juga mendapatkan hak dalam bagian harta zakat. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai hak amil. Pertama amil mendapat seperdelapan bagian, kedua amil mendapat sesuai apa yang dikerjakannya sebagaimana yang telah diterangkan dalam kitab tafsir Jami' al-Bayan fii Ta'wil al-Qur'an, ketiga amil mendapatkan upah dari harta baitul mal pendapat ini telah dijelaskan dalam kitab tafsir al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an dan juga kitab tafsir at-Tafsiirul Munir 'Aqidah Wasy-syari'ah wal Manhaj, dan keempat amil amil zakat mendapat bagian sesuai dengan kebutuhannya pendapat ini terdapat pada kitab tafsir Imam Syafi'I karangan Imam Ahmad Mustafa al-Farran. Dalam hal ini tentunya tidak terlepas dari kebutuhan untuk menjalankan fungsi sebagai pengelola zakat dan juga kebutuhan hidup pengelola itu sendiri.

Amil zakat di Indonesia juga telah diatur pada Undang-undang No 23 tahun 2011. Pada Undang-undang No 23 tahun 2011 tertulis bahwa kewajiban amil zakat digolongkan menjadi lima bagian, yakni; pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, Pengelolaan (infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya), dan pelaporan. Praktek yang dijalankan amil zakat di Indonesia haruslah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah yang dalam hal ini telah tertulis dalam Undang-undang No 23 tahun 2011. Hak dan kewajiban amil zakat juga telah diatur

pada Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang hak amil, yakni amil mendapatkan hak sesuai dengan apa yang telah amil kerjakan. Amil langsung dibiayai pemerintah dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

B. Saran

Penelitian ini pastinya meninggalkan jejak akademik yang penting untuk diteliti lebih lanjut. Diharapkan munculnya kajian yang setopik dengan penelitian ini berupa penafsiran kontekstual terkait isu-isu hak dan kewajiban amil zakat di Indonesia guna menguatkan kembali penelitian yang semakna dengannya, misalnya meneliti tentang hak dan kewajiban amil zakat ditinjau dari segi aspek budaya dan sosial masyarakat Indonesia, atau penelitian lebih lanjut tentang hak dan kewajiban amil zakat pada lembaga badan zakat nasional provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- al-Faizin, Abdul Wahid. 2022. *pengantar Lengkap Zakat Kontemporer Fikih Empat Mazhab, Pengelolaan, dan Kajian Sosial Ekonomi*. Jakarta: ANP Books.
- al-Faizin, Abdul Wahid, dan Nashr Akbar. 2018. *Tafsir Ekonomi Kontemporer (Menggali Teori Ekonomi Dari Ayat-Ayat al-Qur'an)*. Depok: Gema Insani.
- al-Farran, Ahmad Musthafa. 2008. *Tafsir Imam Syafi'I (Menyelami Kedalaman kandungan al-Qur'an)*. Jakarta: Almahira.
- al-Kattami, Abdul Hayyie, dan dkk. 2016. *Terjemahan Tafsir At-Tafsiirul-Muniir: Fil 'Aqidah Wasy-Syarri'ah Wal Manhaj (Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj)*. Jakarta: Gema Insani.
- Anshori, 2013. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali press.
- Arif, M. Syaikhul. 2021. "Amil Zakat Dalam Kinerjanya Dalam Perspektif Islam." *AL-AMAL: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 1, no. 1, hlm. 33-42
- Askan, Ahsan. 2021. *Terjemah Tafsir Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Qur'an (tafsir Ath-Thabari)*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2016. *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Bakar, Rifa'i Abu. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press.
- Bastiar, Yandi. 2019. "Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia", Vol. 6, no. 1, hlm. 43-64
- Bisri, Hasan. 2020. *Model Hukum Penafsiran Ibnu Katsir*. Bandung: LP2M UIN SGD Bandung.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan terjemahannya "Edisi Penyempurnaan 2019"*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- "Fikih Zakat Imam Syafi'I. 2023. <http://www.siwakz.net/mod.php/mod=publisher&op=viewarticle&cid=16&artid=27.htm> - Google Search." Diakses 7 November.
- Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, dan Rahmad Hakim. 2019. "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks." *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, no. 2, hlm. 316-342



- Ghoffar, M. Abdul. 2008. *Terjemah Tafsir Lubabul Tafsir Min Ibni Ktasir (Tafsir Ibnu Katsir)*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Hafidhuddin, Didin. 2011. "Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Memperkuat Zakat Di Dunia." *al-Infaq*, Vol. 1, no. 2, hlm. 1-5
- . 2022. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidz, Abdul. 2005. "Konsep Riqab Dalam Pembagian Zakat Di Zaman Modern Kajian Analisis Pendapat Sayyid Quthb Dan Quraish Shihab Pada Surah At-Taubah, Ayat 60." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hakim, Rahmad. 2020. "Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia." *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF*, Vol. 7, no. 1, hlm. 1-99
- Hanifati, Muhlisah. 2020. "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat (Studi Kajian Empat Imam Mazhab)." Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
- Harun, Salman, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin. 2011. *Terjemahan Buku Hukum Zakat: Studi Komparatif Menenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis Karangan Yusuf al-Qardawi*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Hidayat, Hilda Ramadhita. 2022. "Teori Makna Kontekstual Yang Perlu Kita Ketahui." Dalam <https://mijil.id/t/teori-makna-kontekstual-yang-perlu-kita-ketahui/4910>.
- Husen, Wahid. 2018. "Zakat Dalam al-Qur'an." Skripsi, IAIN Curup.
- Ihkamuddin, Hazmi. 2022. "Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān: Penulis, Metode, dan Corak." *IBTimes.ID* (blog), 15 Februari 2022. <https://ibtimes.id/tafsir-al-jami-li-ahkam-al-quran/>.
- Jauhari, Wildan. 2018. *Biografi Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Jeulingke, Gampong. 2023. "Biografi Singkat Imam Asy-Syafii – Gampong Jeulingke." Diakses 7 November 2023. <https://jeulingke-gp.bandaacehkota.go.id/2020/10/21/biografi-singkat-imam-asy-syafii/>.
- Kalimah, Siti. 2020. "Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat" Vol. 1, no. 1, hlm. 14-34



- Laupa, Ahmad Shah. 2020. "Pengertian Amil Zakat, Syarat, Hak dan Kewajibannya." Dalam *Pengertian Amil Zakat, Syarat, Hak dan Kewajibannya (amaterasublog.com)*.
- Lutfi, Hanif. 2018. *Siapakah Amil Zakat*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Mahmud, Walid, dan Khalid. 2007. *Biografi Imam Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Mansyur, Muthmainnah. 2018. "Sistem Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)." Skripsi, Institut Agama Islam Negri Parepare.
- Mohd Rumaizuddin Ghazali, Wahbah Al-Zuhaili : Mufassir dan Ahli Fiqh Terkenal Abad ini, di kutip dari http://www.abim.org.my/minda_madani/userinfo.php?uid=4.html. Diakses pada 10 Oktober 2015 - Google Search." Diakses 7 November 2023.
- Mukhlisin, Nurul. 2007. *Ringkasan Aqidah dan Manhaj Imam asy-Syafi'i*. Maktabah Abu Salma al-Atsari.
- Nurnasrina, dan P. Adiyes Putra. 2021. *Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Prihatini, Farida. 2017. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti Anggota Ikapi dan kerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rifaldi, Muhammad, dan Muhammad Sofian Hadi. 2021. "Meninjau Tafsir Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi: Manhaj dan Rasionalitas." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* Vol. 1, no. 1, hlm. 92-100
- Rohman, Abdul, Ahmad Jalaluddin Rumi Durachman, dan Eni Zulaiha. "Menelisis Tafsir Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qurân Karya Al-Qurthubi: Sumber, Corak dan Manhaj." *Jurnal Kawakib* 3, no. 2 (30 Desember 2022): 95–108. <https://doi.org/10.24036/kwkib.v3i2.70>.
- Rosadi, Aden. 2017. "Amil Zakat Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 11, no. 2 (1 Desember 2017): 189–98. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1295>, hlm. 190-198
- Rosyadi, Budi, Fathurrahman, dan Nashirulhaq. 2014. *Terjemahan Tafsir Al -Jami' li Ahkam Al-Qur'an (Tafsir Al-Qurthubi)*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sakti, Ali. 2007. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Ekonomi Modern. Paradigma dan Aqsa Publishing*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Sari, Sarah Eka. 2020. "Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid (Studi Kasus di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah.
- Shihab, M.Quraish. 2007. *Ensiklopedia al-Qur'an Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Srifariyati. 2017. "Manhaj Tafsir Jami' al-Bayan Karya Ibnu Jarir at-Thabari." *Jurnal Madaniyah* Vol. 7, no. 2. hlm. 319-342
- Tafsir Surat At-Taubah ayat 60 | Learn Quran Tafsir, Diakses 7 November 2023. <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-9-at-taubah/ayat-60>.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Sinopsis, Skripsi*. Pekanbaru: CV. ASA RIAU.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. "Salah Paham Dengan Istilah Amil Zakat." *Rumaysho.Com* (blog), 26 Agustus 2010. <https://rumaysho.com/1225-salah-paham-dengan-istilah-amil-zakat.html>.
- Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf." Diakses 1 Juni 2023. https://pid.baznas.go.id/download/001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf.
- Vicka, Nur. 2020. "Khasiat Tin Dan Zaitun Dalam Pengobatan (Studi Komparatif antara Penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi dengan Wahbah Az-Zuhaili)." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- www.IBNUMAJJAH.COM, 'Imam Ibnu Jarir at-Thabari dan Ketegasannya terhadap Syiah, (disalin dari majalah as-Sunnah_Baituna Ed. 05 Th. XIX_1436 H/2015 M) - Google Search.'" Diakses 7 November 2023.
- Yudi. "Penjelasan Amil Dan 5 Kriterianya." Dalam <https://www.islampos.com/penjelasan-amil-zakat-dan-5-kriterianya-232531>, 2021.



BIODATA PENULIS

Nama : Supriadi
 Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Enok, 13 Oktober 2001
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat Rumah : Bekawan Barat
 No. Telp/HP : 0822-7833-2027
 Nama Orang Tua :
 Ayah : Marzuki Setu (Alm)
 Ibu : Nurhayati



RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 022 Bekawan Kecamatan Mandah, Lulus Tahun 2014
 SLTP : MTs Nurul Huda Bekawan, Lulus Tahun 2017
 SLTA : MA PP Tunas Harapan Tembilahan, Lulus Tahun 2020

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pratama Putra Pramuka MTs Nurul Huda Bekawan 2013
2. Ketua OSIS MA PP Tunas Harapan Tembilahan 2018-2019
3. Ketua IKASI MTs dan MA PP Tunas Harapan Tembilahan 2019
4. Anggota PBHIPMIH 2022- Sekarang
5. Anggota Arunika Community 2023
6. Anggota Rohis Al- Fata Al- Muntazhar 2022-Sekarang
7. Sekretari Divisi Pelatihan dan Pengembangan HMPS IAT 2022
8. koordinator desa KKN Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis 2023
9. Kepala Divisi Pendidikan HMPS IAT 2023
10. Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin 2023

PRESTASI

1. Finalis Karya Tulis Ilmiah Nasional (TIMDIKSI 2023) Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat
2. Terbaik III Musabaqah Karya Tulis Ilmiah al-Qur'an MTQ ke-53 Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau 2023